



P U T U S A N

Nomor : 38 / Pid.B / 2021 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : EVAN ARISTA SAPUTRA Bin
DARSAN.
Tempat lahir : Sukananti.
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/1 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Sukaraja Kecamatan Way
Tenong Kabupaten Lampung Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

TERDAKWA II :

Nama lengkap : JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN.
Tempat lahir : Sukananti.
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/17 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Sukananti kecamatan way
tenong Kabupaten lampung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Masing-masing Para Terdakwa ditangkap pada :

Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN di tangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN ditangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
3. Penuntut, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sejak tanggal 17 April sampai dengan 15 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 38/Pen.Pid.B/2021/PN.Liw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid.B/2021/PN.Liw tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Evan Arista Bin Darsandan Terdakwa II Jefriansyah Bin Saitamintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggul kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Evan Arista Bin Darsandan Terdakwa II Jefriansyah Bin Saitamindengan pidana penjaramasing-masing selama1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter Z tahun 2006 BE 644 CO Noka : 2P2152192, Nosin : MH32P20016K152842 An.Sukmawati.
 - 1 (satu) lembar BPKB motor Yamaha Jupiter Z tahun 2006 BE 644 CO Noka : 2P2152192, Nosin : MH32P20016K152842 An.Sukmawati.
 - 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter Z tahun 2006 BE 644 CO Noka : 2P2152192, Nosin : MH32P20016K152842, dikembalikan pada saksi korban Fahrudin Bin Caking.
 - 1 (satu) buah motor Honda Blade Warna Hitam Silver Noka : MH1JBB110AK249965, Nosin : JBB1E242327, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/LIWA/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10:30 wib atau setidak-tidaknya pada suwatu-waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06:30 wib, saat saksi korban Fahrudin Bin Caking berangkat kekebunnya untuk mengecek kebun dan sampai di kebunnya yang terletak di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, dan sampai dikebunnya sekira pukul 07:00 wib, dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2006 BE 644 CO Noka : 2P2152192, Nosin : MH32P20016K152842 warna Hitam dengan scotlet warna Orange diparkirkan didepan gubuk saksi korban dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor, lalu saksi korban mengecek pohon pisang yang ada dibelakang gubuk, dan sekira pukul 10:30 wib, saat saksi korban hendak pulang, saksi korban mendapati kalau sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi ditempatnya diparkirkan, kemudian saksi korban menelpon saksi Haryadi yang tak lain adalah anak saksi korban dan mengabarkan kalau sepeda motor milik saksi korban hilang, selanjutnya saksi haryadi pergi kekebun untuk mengecek kebenarannya, dan setelah yakin sepeda motor milik saksi korban benar-benar hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya, dan sekira pukul 12:00 wib, saksi Candi Bin Atta dan saksi Yanto Bin Hudi juga mendengar kalau sepeda motor milik saksi korban hilang dan tak lama kemudian kedua saksi melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang, sehingga saat itu juga Candi Bin Atta dan saksi Yanto Bin Hudi langsung mengamankan orang tersebut yang tak lain adalah tersangka I Evan Arista Saputra Bin Darsan, sementara itu saksi Rama Anggara Pamungkas mendapatkan laporan dari masyarakat kalau sudah mengamankan orang yang megambil sepeda motor milik saksi korban langsung menuju tempat tersebut sesampainya saksi langsung mengamankan terdakwa I Evan Arista Saputra Bin Darsan bersama dengan sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, dan memang sebelumnya terdakwa I Evan Arista

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Darsan dan terdakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin sekira pukul 09:40 wib sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sejak dari rumah terdakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin dan jika dapat nanti sepeda motor tersebut akan dibeli oleh terdakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kedua terdakwa berangkat ke arah Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sampai disana sekira pukul 10:30 wib, saat itulah para terdakwa melihat klau ada 1 unit sepeda motor terparkir didepan sebuah gubuk dengan kunci kontak motor yang masih menggantung di sepeda motor, selanutnya terdakwa I Evan Arista Saputra Bin Darsan mendekati sepeda motor tersebut, sementara tardakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya I Evan Arista Saputra Bin Darsan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah tardakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin dan tardakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin setelah menunggu terdakwa I Evan Arista Saputra Bin Darsan mengambil sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitarnya langsung pulang menuju rumahnya, dan terdakwa I Evan Arista Saputra Bin Darsan berangkat sendirian menuju rumah terdakaw II Jefri Yansah Bin Saitamin dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan mereka, tetapi sebelum sampai dirumah terdakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin terdakwa I Evan Arista Saputra Bin Darsan diamankan warga ketika melewati Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan diserahkan ke Polsek Sumber Jaya bersama dengan sepeda motor milik saksi korban, sementara itu terdakwa II Jefri Yansah Bin Saitamin diamankan keesokan harinya dirumahnya, dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban yang kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya dan Saksi mengetahui motornya hilang, saat Saksi Korban mau pulang kerumah, motor sudah tidak ada didepan gubuk Saksi Korban;
- Bahwa kronologis kejadian, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumahnya di Desa Wangun Reja Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat kekebun Saksi Korban di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat sekira jam 07.00 WIB sampai dikebun motor Saksi Korban taruh didepan gubuk dikebun, lalu Saksi Korban jalan ke kebun Saksi Korban untuk melihat pohon pisang yang berada dibelakang gubuk Saksi Korban, kemudian sekira jam 10.30 WIB, pada sat Saksi Korban mau pulang motor milik Saksi Korban yang diparkirkan didepan gubuk sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Korban menelepo Sdr Haryadi dan mengatakan kalau motor Saksi Korban hilang kemudian Saksi Korban melapor ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa motor milik Saksi Korban yang hilang diparkirkan tidak jauh dari gubuk dikebun Saksi Korban dan motor Saksi Korban yang hilang tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang akan tetapi dalam keadaan mati (OFF) dan kunci motor menempel dimotor milik Saksi Korban;
- Bahwa gudang damar milik Saksi Korban tersebut terkunci gembok namun dibagian jendelanya yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui menggunakan alat bantu apakah, pelaku mengambil motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian kehilangan motor milik Saksi Korban yakni Sdr Haryadi dan Sdr ATO;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi Korban mencari motor yang hilang tersebut hamper kurang lebih 2 (dua) jam, Setelah itu dapat informasi dari teman Saksi Korban, motor milik Saksi Korban ada di Desa Sukamaju, lalu Saksi Korban menuju Desa Sukamaju dan menemukan motor milik Saksi Korban tersebut ada di Jalan dan orang yang mengambil motor milik Saksi Korban sudah ditangkap warga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor jenis Jupiter Z warna hitam atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi ATO Bin NOK, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian¹ (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Saksi Korban, dan awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan motor milik Saksi Korban yakni berawal Istri Saksi kw warung tempat Saksi Korban, lalu isteri Saksi mendapatkan cerita bahwa motor milik Saksi Korban hilang lalu isteri pulang kerumah dan memberitahu kepada Saksi kalau motor milik Saksi Korban ilang di kebun lalu Saksi mengabari keluarga besar yang ada di Fajar Bulan untuk mencari motor milik Saksi Korban yang hilang, lalu Saksi mendapat kabar dari Pak Ading kalau motor milik Saksi Korban sudah ketemu dan yang mengambil motor milik Saksi Korban sudah

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw



ketangkap di Desa Sukamaju kemudian Saksi bersama Sdr HARYADI ke Desa Sukamaju Kec Fajar Bulan Kec Way Tenong Kab Lampung Barat sudah ada motor yang hilang milik Saksi Korban dan orang yang mengambilnya dan kemudian datang anggota Polsek Sumber Jaya untuk mengamankan orang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Wangunrejo Kel, Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat dan Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi HARYADI Bin FAHRUDIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Ayah Kandung Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa, Saksi mengetahui motor milik ayah kandung Saksi hilang yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari tetangga kebun dan Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung terjadinya tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi sedang berada di air hitam baru pulang dagang disinar galih lalu langsung menuju ke kebun orang tua Saksi dan langsung mencari motor orangtua Saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Ayah kandung Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi CANDI Bin ATTA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian dan menggunakan ala tapa pelaku melakukan pencurian, yang Saksi ketahui yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa motor milik Saksi Korban hilang, kemudian tidak lama dari itu Saksi melihat motor dengan ciri-ciri milik Saksi Korban berada tidak jauh dari rumah Saksi kemudian bersama Sdr, YANTO, Saksi mengamankan laki-laki dan motor tersebut
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Ayah kandung Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN :

- Bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sudah pernah menjalani hukuman ditahun 2019 dengan kasus pencurian sepeda motor Vega R;
- Bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING dengan cara berpatroli menggunakan motor *blade* warna hitam orange milik Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, lalu menemukan motor yang kuncinya menempel dimotor milik Saksi Korban yang sedang terparkir didepan rumah Dusun Sukamaju Kel Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa mengambil dan membawa motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN mengambil motor milik Saksi Korban karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada orang yang melihat disekitar tempat kejadian tersebut, maka Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut yang sudah ada kunci tergantung dimotor;
- Bahwa kronologis terjadinya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 09.40 WIB, Para Terdakwa sudah berencana mencuri motor, kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN berangkat dari rumah Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN kearah Dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab.Lampung Barat dan sampai Dusun Sukamaju sekitar jam 10.30 WIB lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam skotlet orang kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun sekira 10 meter dari lokasi motor Saksi Korban terparkir kemudian Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN menunggu dimotor untuk mengawasi situasi sekitar, dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN melihat kunci menempel dimotor lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN langsung pulang menunggu dirumah, lalu Terdakwa I membawa motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa ijin oleh Para Terdakwa, akan dijual kepada Terdakwa II JEFRI yang akan membelinya dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat motor milik Saksi Korban tersebut dijual ke Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, dan hasilnya mau dibagi dua dengan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, namun pada saat diperjalanan arah pulang kerumah Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN ditangkap oleh warga, dan pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan pisang sebanyak 2 (dua) tandan hasil curian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN yang hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN :

- Bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING dengan cara berpatroli menggunakan motor *blade* warna hitam orange milik Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, lalu menemukan motor yang kuncinya menempel dimotor milik Saksi Korban yang sedang terparkir didepan rumah Dusun Sukamaju Kel Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa mengambil dan membawa motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengambil motor milik Saksi Korban karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada orang yang melihat disekitar tempat kejadian tersebut, maka Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut yang sudah ada kunci tergantung dimotor sedangkan Terdakwa mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sudah mengetahui Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN akan mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa II bilang, “ kalau dapat motor nanti saya beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengantar Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN mencuri motor;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 09.40 WIB, Para Terdakwa sudah berencana mencuri motor, kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN berangkat dari rumah Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN kearah Dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab.Lampung Barat dan sampai Dusun Sukamaju sekitar jam 10.30 WIB lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam skotlet orang kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN turun sekira 10 meter dari lokasi motor Saksi Korban terparkir kemudian Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN menunggu dimotor untuk mengawasi situasi sekitar, dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN melihat kunci menempel dimotor lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN menghidupkan motor tersebut lalu

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN langsung pulang menunggu di rumah, lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa ijin oleh Para Terdakwa, akan dijual kepada Terdakwa II JEFRI yang akan membelinya dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat motor milik Saksi Korban tersebut dijual ke Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, dan hasilnya mau dibagi dua dengan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, namun pada saat diperjalanan arah pulang kerumah Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN ditangkap oleh warga, dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN belum sempat menjual sepeda motor milik Saksi Korban karena Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN telah ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI;
- 1 (satu) lembar BPKB Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI;
- 1 (satu) buah Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842;
- 1 (satu) buah Motor HONDA BLADE warna Hitam Silver Noka : MH1JBB110AK249965 Nosin: JBB1E242327.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING dengan cara berpatroli menggunakan motor *blade* warna hitam orange milik Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, lalu menemukan motor yang kuncinya menempel dimotor milik Saksi Korban yang sedang terparkir didepan rumah Dusun Sukamaju Kel Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa mengambil dan membawa motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengambil motor milik Saksi Korban karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada orang yang melihat disekitar tempat kejadian tersebut, maka Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut yang sudah ada kunci tergantung dimotor sedangkan Terdakwa mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sudah mengetahui Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN akan mengambil secara tanpa ijin sepeda motor kemudian Terdakwa II bilang, “ kalau dapat motor nanti saya beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengantar

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN mengambil motor secara tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa kronologis terjadinya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 09.40 WIB, Para Terdakwa sudah berencana mengambil motor, kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN berangkat dari rumah Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN kearah Dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab.Lampung Barat dan sampai Dusun Sukamaju sekitar jam 10.30 WIB lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam skotlet orang kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN turun sekira 10 meter dari lokasi motor Saksi Korban terparkir kemudian Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN menunggu dimotor untuk mengawasi situasi sekitar, dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN melihat kunci menempel dimotor lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN langsung pulang menunggu dirumah, lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa ijin oleh Para Terdakwa, akan dijual kepada Terdakwa II JEFRI yang akan membelinya dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat motor milik Saksi Korban tersebut dijual ke Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, yang nantinya hasilnya mau dibagi dua dengan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN , namun pada saat diperjalanan arah pulang kerumah Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN ditangkap oleh warga, dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN belum sempat menjual sepeda motor milik Saksi Korban karena Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN telah ditangkap warga dan juga ditemukan Terdakwa I mengambil secara tanpa ijin 2 (dua) tandan pisang untuk dijual;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN belum pernah dihukum dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN pernah dihukum;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN dan Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah



subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING dengan cara berpatroli menggunakan motor *blade* warna hitam orange milik Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, lalu menemukan motor yang kuncinya menempel dimotor milik Saksi Korban yang sedang terparkir didepan rumah Dusun Sukamaju Kel Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa mengambil dan membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengambil motor milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada orang yang melihat disekitar tempat kejadian tersebut, maka Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut yang sudah ada kunci tergantung dimotor sedangkan Terdakwa mengamati keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN sudah mengetahui Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN akan mengambil secara tanpa ijin sepeda motor kemudian Terdakwa II bilang, “ kalau dapat motor nanti saya beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mengantar Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN mengambil motor secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadianya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 09.40 WIB, Para Terdakwa sudah berencana mengambil motor, kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN berangkat dari rumah Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN kearah Dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab.Lampung Barat dan sampai Dusun Sukamaju sekitar jam 10.30 WIB lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam skotlet orang kemudian Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN turun sekira 10 meter dari lokasi motor Saksi Korban terparkir kemudian Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN menunggu dimotor untuk mengawasi situasi sekitar, dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN melihat kunci menempel dimotor lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN langsung pulang menunggu dirumah, lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa ijin oleh Para Terdakwa, akan dijual kepada Terdakwa II JEFRI yang akan membelinya dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sempat motor milik Saksi Korban tersebut dijual ke Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN, yang nantinya hasilnya mau dibagi dua dengan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN , namun pada saat

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan arah pulang kerumah Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN ditangkap oleh warga, dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN belum sempat menjual sepeda motor milik Saksi Korban karena Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN telah ditangkap warga dan juga ditemukan Terdakwa I mengambil secara tanpa ijin 2 (dua) tandan pisang untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakuakn oleh Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING yang sedang terparkir didepan gubuk dikebun Saksi Korban telah beralih penguasaannya dan berpindah tangan kepada I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN untuk Para Terdakwa jual kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa II beli dan untuk jual kembali yang hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN telah ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah dipenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud / *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah sengaja mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING dan sedang terparkir didepan gubuk kebun milik Saksi FAHRUDIN, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, yang nantinya motor milik Saksi Korban tersebut oleh Para Terdakwa jual kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa II beli dan untuk jual kembali yang hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa, Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN telah ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN bersama Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam skotlet orange atas nama SUKMAWATI dengan nopol BE 6448 CO Noka : MH320P20016K152842 Nosin : 2P2-152192 milik Saksi FAHRUDIN Bin CAKING, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB di Desa Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, kemudian Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN menunggu dimotor untuk mengawasi situasi sekitar, dan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN melihat kunci menempel dimotor lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN langsung pulang menunggu dirumah, lalu Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN membawa motor milik Saksi Korban tersebut, maka berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil tanpa ijin motor milik Saksi Korban dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa I EVAN

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi FAHRUDIN Bin CAKING;
- Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil;
- Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SALTAMIN belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI dan 1 (satu) lembar BPKB Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Saksi Korban FAHRUDIN Bin CAKING, dan pada fakta persidangan diakui milik Saksi Korban, Maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Korban FAHRUDIN Bin CAKING;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN, dan pada fakta persidangan motor tersebut diakui milik Saksi Korban FAHRUDIN Bin CAKING, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Korban FAHRUDIN Bin CAKING;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Motor HONDA BLADE warna Hitam Silver Noka : MH1JBB110AK249965 Nosin: JBB1E242327, dan berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari JEFRI ANSYAH Bin SAITAMIN, dan pada fakta persidangan diakui milik JEFRI ANSYAH Bin SAITAMIN dan motor tersebut dipergunakan untuk melakukan tindakan pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara; .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Liw



meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EVAN ARISTA SAPUTRA Bin DARSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II JEFRI YANSAH Bin SAITAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI;
 - 1 (satu) lembar BPKB Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842 an SUKMAWATI;
 - 1 (satu) buah Motor YAMAHA JUPITER Z tahun 2006 BE 6448 CO Noka : 2P2152192 Nosin : MH32P20016K152842;

dikembalikan kepada Saksi Korban FAHRUDIN Bin CAKING;

- **1 (satu) buah Motor HONDA BLADE warna Hitam Silver Noka : MH1JBB110AK249965 Nosin: JBB1E242327; untuk dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami MUHAMAD IMAN,S.H. sebagai Hakim Ketua, NUR KASTWARANI S. S.H.M.H. dan NORMA OKTARIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh FIRMA HASMARA, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KASTWARANI S. S.H.M.H.

MUHAMAD IMAN,S.H.

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)